



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :** a. bahwa besaran standar biaya perjalanan dinas jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi besarnya biaya angkutan, sewa hotel dan kondisi perekonomian saat ini, maka perlu menyempurnakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Walikota, Wakil Walikota Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851)
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI WALIKOTA, WAKILWALIKOTA, PIMPINAN / ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Pimpinan / Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Tenaga Perorangan yang dikontrak untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Organisasi Pemerintah Kota Palembang
8. Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota Palembang dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
11. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
12. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan/unit kerja berada.
13. Tempat Bertolak adalah tempat/kota perjalanan dinas ke tempat melanjutkan tujuan.
14. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
15. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 2

Perjalanan dinas jabatan terdiri dari :

1. Perjalanan dinas dalam daerah;
2. Perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas keluar wilayah Kota Palembang dalam Provinsi Sumatera Selatan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah Pejabat berwenang.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah Pejabat berwenang.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam hal detasering yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah, termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan/tempat tinggal;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan pejabat;
 - d. diharuskan memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - f. bagi pejabat negara, karena penyakit yang dideritanya diharuskan berobat keluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan/surat rujukan dokter;
 - g. mengambil/mejemput jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas Jabatan, terdiri dari:
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya angkutan pegawai;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, juga diberikan:
 - a. biaya penelitian;
 - b. biaya angkutan jenazah.

- (3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d, serta ayat (2) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan berdasarkan tingkat golongan serta tingkat perjalanan dinas sesuai yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan batas tertinggi.
- (4) Khusus biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran SKPD yang bersangkutan dan atau SKPD Sekretariat Daerah bila SKPD yang bersangkutan tidak tersedia anggarannya.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah Surat Tugas perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

Pasal 7

Pejabat Negara, PNS serta Pegawai Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah;
 - b. Tingkat B untuk PNS dengan kedudukan struktural eselon IIB;
 - c. Tingkat C untuk PNS dengan kedudukan struktural eselon III/Golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk PNS dengan kedudukan struktural eselon IV/Golongan III;
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan II/I
- (2) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah seijin Pejabat Negara, dan biaya perjalanan dinas digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) PNS Golongan II/I dan Pegawai Non PNS dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang dapat disamakan dengan PNS Golongan II/I.

Pasal 9

Perjalanan dinas jabatan diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- (1) Uang harian, biaya angkutan pegawai, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota tujuan untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Uang harian, biaya angkutan pegawai, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota tujuan untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c.
- (3) Uang harian setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e.
- (4) Uang harian, biaya angkutan pegawai dan keluarga yang turut mengantar sebanyak 1 (satu) orang, biaya penginapan untuk 2 (dua) orang dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan f.

- (5) Uang harian, biaya angkutan pegawai/keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, serta biaya pemetian dan angkutan untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g.
- (6) Uang harian setinggi-tingginya 70 % (tujuh puluh persen) dari uang harian dalam daerah, dapat diberikan bagi perjalanan dinas jabatan yang pelaksanaannya mulai dari keberangkatan sampai dengan tiba kembali ditempat kedudukan kurang dari 6 (enam) jam.
- (7) Uang representatif diberikan khusus bagi Pejabat Negara/yang disamakan, PNS dengan kedudukan struktural eselon II, III dan IV/yang disamakan.
- (8) Biaya angkutan pegawai termasuk airport tax, khusus yang menggunakan moda angkutan pesawat udara.
- (9) Uang sewa kendaraan dalam kota tujuan diberikan khusus bagi Pejabat Negara.

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Uang harian dan uang representasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- b. Fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
- c. Uang sewa kendaraan dalam kota sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
- d. Biaya pemetian sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
- e. SPPD tercantum pada Lampiran V.

Pasal 11

Pemberian biaya perjalanan dinas jabatan dibatasi menurut banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas atau diatur sebagai berikut :

- a. Selama-lamanya 2 (dua) hari untuk perjalanan dinas yang sifatnya konsultasi, study banding dan sejenisnya serta 3 (tiga) hari bagi yang memakai angkutan darat atau transit untuk angkutan udara;
- b. berdasarkan waktu yang ditentukan pada undangan dari pemerintah/lembaga lain di luar daerah ditambah 1 (satu) hari perjalanan;
- c. Selama-lamanya 7 (tujuh) hari ditempat yang bersangkutan berobat;
- d. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah;
- e. Selama-lamanya 10 (sepuluh) hari dalam hal PNS mengikuti pendidikan dinas.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 13

Dalam hal biaya sewa kendaraan dalam kota tujuan dan biaya angkutan jenazah ternyata lebih besar dari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya sebesar kekurangannya berdasarkan bukti pengeluaran.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 14

Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Non PNS yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Pasal 15

- (1) Dengan berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, pejabat berwenang dapat menerbitkan SPPD dan menerbitkan Surat Tugas yang diatur sebagai berikut :
 - a. Walikota atau Wakil Walikota untuk SPPD Sekretaris Daerah dan permintaan penerbitan Surat Tugas melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang;
 - b. Sekretaris Daerah untuk SPPD Walikota dan Wakil Walikota, PNS eselon II, eselon III, eselon IV, PNS dan Pegawai Non PNS, untuk permintaan penerbitan Surat Tugas melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang kecuali untuk eselon III, eselon IV, PNS dan Pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Palembang;
 - c. Ketua DPRD bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, penerbitan Surat Tugas oleh Ketua DPRD dan penerbitan SPPD oleh Sekretaris Dewan melalui Bagian Kepegawaian /TU Sekretariat DPRD.
- (2) Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas harus mempunyai Surat Tugas dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- (3) Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD berkenaan dan atau anggaran pada Sekretariat Daerah.
- (4) Dalam hal SPPD yang diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, maka pembiayaan perjalanan dinas dibebankan pada SKPD PNS tersebut.
- (5) PNS dapat diberikan SPPD dari anggaran SKPD lainnya atas seijin/perintah Pejabat Negara/Sekretaris Daerah dan diterbitkan oleh Pejabat Negara/Sekretaris Daerah.
- (6) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan/tujuan perjalanan dinas serta ketersediaan anggarannya.

Pasal 16

- (1) Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Surat Tugas, SPPD yang telah ditandatangani pejabat/petugas dari tempat tujuan, dan terbukti pengeluaran sewa kendaraan dalam kota/biaya angkutan jenazah.
- (3) Dalam SPPD tidak boleh terdapat cacat penulisan atau coretan, dalam hal dilakukan pencoretan koreksi harus dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Rincian perhitungan biaya perjalanan dinas jabatan dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini, dilampirkan pada draft SPPD dan bukti tanda terima uang/kwitansi biaya perjalanan dinas.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas jabatan berakhir harus segera diserahkan kepada Pejabat Berwenang melalui Bendahara Pengeluaran SKPD.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah uang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Hukuman administratif dan tindakan -tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 18

Perjalanan dinas keluar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 April 2011

WALIKOTA PALEMBANG,


H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27-4-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H.M. Husein Thawahir, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 45

UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	A					B			C		D		E
		WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	PIMPINAN DPRD & SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD	ESELON II	ESELON III DAN GOLONGAN IV	ESELON IV DAN GOLONGAN III	GOLONGAN II/I					
I	Luar Daerah, 1. Biaya Penginapan dan Uang Makan 2. Uang Saku 3. Transport Lokal	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>575.000,00</u>					
		1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	450.000,00	425.000,00					
		500.000,00	400.000,00	350.000,00	250.000,00	150.000,00	125.000,00	100.000,00	75.000,00					
II	Dalam Daerah, 1. Biaya Penginapan dan Uang Makan 2. Uang Saku 3. Transport Lokal	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>675.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>540.000,00</u>					
		700.000,00	600.000,00	550.000,00	500.000,00	450.000,00	350.000,00	320.000,00	275.000,00					
		500.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	150.000,00	140.000,00					
III	Uang Representasi, 1. Luar Daerah 2. Dalam Daerah	750.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00					
		600.000,00	500.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00					
IV	Dalam Daerah kurang 6 (enam) Jam	170.000,00											135.000,00	


Ditandatangani di Palembang
 Lokasi tanggal 27-4-2011
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG

 H. EDDY SANTANA PUTRA

FASILITAS TRANSPORT


NO	PEJABAT NEGARA, ESELON DAN GOLONGAN	KELAS TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA KERETA API/BUS
1	Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	Bisnis	VIP/Kelas I A	Eksekutif
2	Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
3	Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
4	Eselon III / Golongan IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5	Eselon IV / Golongan III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
6	PNS Golongan II dan I	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27-4-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Drs. H.M. Husein Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 45

Lampiran III : Peraturan Walikota Palembang
Nomor : 45 TAHUN 2011
Tanggal : 27 APRIL 2011

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TUJUAN


NO	PEJABAT NEGARA	BIAYA/HARI
1	Walikota, Wakil Walikota	500,000.00

Diumumkan di Palembang
Per tanggal 27-4-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG 2011


Dis. H.M. Muzni Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 45
KOTA PALEMBANG
2011 NOMOR

WALIKOTA PALEMBANG


H. EDDY SANTANA PUTRA

Lampiran IV Peraturan Walikota Palembang


Nomor : 45 TAHUN 2011

Tanggal : 27 APRIL 2011

BIAYA PEMETIAN UNTUK PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	TINGKATAN PERJALANAN			
		A	B	C	D DAN E
1.	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan			

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27-4-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Drs. H.M. Hueni Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 45

WALIKOTA PALEMBANG


HEDDY SANTANA PUTRA

Berangkat dari
(Tempat Kedudukan)
Pada Tanggal
Ke
Kepala

(.....)

NIP

I Tiba di
Pada tgl
Kepala

Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal
Kepala

(.....)

NIP

(.....)

NIP

II Tiba di
Pada tgl
Kepala

Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal
Kepala

(.....)

NIP

(.....)

NIP

III Tiba di
Pada tgl
Kepala

Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal
Kepala

(.....)

NIP

(.....)

NIP

IV Tiba di :
(Tempat Kedudukan)
Pada tanggal :

Pejabat yang Berwenang/Pejabat lainnya yang
ditunjuk

(.....)

NIP

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan
tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya.

Pejabat yang Berwenang/Pejabat lainnya yang
ditunjuk

(.....)

NIP

V Catatan Lain-Lain

VI Perhatian :

Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta peraturan Keuangan Negara serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-Peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan keajaannya.

Ditandatangani di Palembang

Pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Dr. H. M. Husni Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG

TAHUN 2011 NOMOR 45

WALIKOTA PALEMBANG

H. EDDY SANTANA PUTRA